



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Curup dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara ;

Pemohon , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Curup tersebut :

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register perkara Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Crp. tanggal 17 Oktober 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

B

ahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu di Desa Sindang Jati tanggal 8 Juni 2014 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 061/05/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 9 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. B
ahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan perawan;
3. B
ahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lebih kurang tiga tahun sepuluh bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak** , laki-laki, lahir pada tanggal 22 Juli 2015, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. B
ahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun enam bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
- a. T
ermohon keras kepala, seperti Termohon tidak terima jika dinasihati oleh Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- b. T
ermohon tidak ingin diajak hidup mandiri bersama Pemohon, seperti Termohon tidak ingin diajak pindah dari rumah orang tua Termohon;
- c. T
ermohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon;
- d. K
urang adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan keluarga Pemohon, seperti Termohon pernah bertengkar dengan saudara Pemohon;
- e. O
rang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. B
ahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 April 2018, berawal ketika Termohon melarang Pemohon agar Pemohon tidak berangkat ke Kota Palembang untuk menjual barang dagangan Pemohon, kemudian Pemohon

Putusan Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Termohon jika Pemohon tidak pergi mengantar barang dagangan Pemohon tersebut dari mana Pemohon akan membayar kredit mobil, mendengar perkataan Pemohon tersebut Termohon langsung marah dan Termohon meminta kepada Pemohon untuk membelikan kulkas, mendengar perkataan Termohon tersebut Pemohon mengatakan kepada Termohon jika Pemohon belum mempunyai uang untuk membeli kulkas, karena kesal dengan Pemohon yang tidak ingin menuruti keinginan Termohon tersebut pada tanggal 12 April 2018 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon, setelah kejadian tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di rumah orang Pemohon di Desa Air Dingin, sedang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sindang Jati;

6. B
ahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

7. B
ahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, maka oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. M
engabulkan permohonan Pemohon;
2. M
emberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. M
enetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Putusan Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap dalam persidangan kemudian Ketua Majelis terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil kemudian menjelaskan tentang proses dan prosedur mediasi, kewajiban menempuh upaya mediasi dan memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon menempuh perdamaian melalui Hakim Mediator kemudian kedua belah pihak memilih Hakim Mediator Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H., setelah diberi waktu yang cukup maka berdasarkan laporan Hakim mediator tertanggal 6 Nopember 2018 namun tidak berhasil didamaikan, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang bertanggal 17 Oktober 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban karena pada persidangan selanjutnya tidak datang lagi dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. S

urat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 061/05/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.);

II. S

aksi-saksi :

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1.-----Nam

a : Saksi ke 1 , umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan petani,

Putusan Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dekat Pemohon ;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014 di Kecamatan Sindang Kelingi ;

-Bahwa setelah menikah tinggal bersama awalnya dalam keadaan rukun telah dikaruniai seorang anak, kemudian Pemohon dan Termohon sejak satu tahun terakhir Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon ;

-----Bahwa saksi mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saling membentak dengan suara keras akhirnya dengan adanya peristiwa tersebut lalu berpisah tempat tinggal sejak April tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak ada komunikasi lagi ;

-----Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tidak saling menghiraukan ;

2.-----Nam
a : Saksi ke 2 , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

-----Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014 di Kecamatan Sindang Kelingi;

-Bahwa setelah menikah tinggal bersama awalnya dalam keadaan rukun telah dikaruniai seorang anak, Pemohon dan Termohon pada bulan April tahun 2018 terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;

- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saling membentak dengan suara keras akhirnya dengan adanya peristiwa

Putusan Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu berpisah tempat tinggal sejak April tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak ada komunikasi lagi ;

-----Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tidak saling menghiraukan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkan serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi seraya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan Majelis Hakim menunjuk Berita Acara persidangan sebagai satu kesatuan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha merukunkan kedua belah pihak dan Pemohon dengan Termohon telah diupayakan mediasi melalui Hakim Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi akan tetapi tidak berhasil didamaikan karena Pemohon dan Termohon bertekad untuk menceraikan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban yang dapat dianggap membenarkan dan mengakui semua dalil-dalil Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon tidak dibantah oleh Termohon namun karena perkara tersebut dalam perkawinan yang diatur secara khusus (*lex aspesilais*) maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti untuk menghindari adanya kebohongan ;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Pemohon isinya menerangkan adanya pernikahan yang sah antara Pemohon dan Termohon, bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat formil dan materil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Pemohon memberi keterangan dibawah sumpah sehingga dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 6 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga awalnya dalam keadaan rukun telah dikaruniai seorang anak yang kemudian mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah nafkah Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon yang akhirnya berpisah tempat tinggal sejak April tahun 2018 Termohon pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon maka keterangan tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan bukti tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.--Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah mneikah pada tanggal 8 Juni tahun 2014 di Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong ;
- 2.-----Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon berakibat pisah tempat tinggal sejak April tahun 2018 Termohon pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang ;
- 3.-----Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil didamaikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka telah nyata bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon akibatnya pisah tempat tinggal sejak April tahun 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang dan sejak berpisah tempat tinggal kedua belah pihak tidak saling menghiraukan hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak harapan akan rukun ;

Menimbang, bahwa dengan telah pecahnya sendi-sendi rumah tangganya maka tujuan membentuk rumah tangga yang luhur dan mulia yaitu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Putusan Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian maka permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga yang telah pecah maka untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon dan tentunya untuk kemaslahatan permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan dalam hal ini Majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan ;

Menimbang, bahwa kehendak untuk mengakhiri perkawinan dari pihak suami maka untuk memenuhi rasa keadilan kepatutan dan kepantasan maka Majelis Hakim secara exoficio mempertimbangkan Pemohon yang bekerja sebagai Sopir, dengan pertimbangan kepatutan dan norma-norma hukum serta rasa keadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 serta Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam Pemohon diwajibkan untuk memberi mut'ah berupa uang sebesar 1..200,000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Termohon ;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Al-qur'an surat Al-Ahjab ayat 49 berbunyi sebagai berikut :

فمتعوهن وسرحوهن سرا حاميلآ

Artinya : "berilah mereka mut'ah dan lepasilah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya" ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan kepatutan dan norma-norma hukum serta rasa keadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c), Pemohon

Putusan Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 8 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan untuk memberi nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diadakan perubahan dengan Undang-undang No.3 tahun 2006, kemudian diadakn perubahan dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menghukum Pemohon untuk memberi kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 {tiga} bulan sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember **2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir **1440 Hijriyah** oleh kami Drs. Ahmad Nasohah sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M.Tarmidzie,M.H.I., dan Muhammad Yuzar,S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Elsi Suryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis
Ttd
Drs. Ahmad Nasohah

Putusan Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 9 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota
Ttd

Drs. H.M.Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota
Ttd

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Elsi Suryani, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 340.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 431.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Curup

Gustina Chairani, S.H

Putusan Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 10 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)